

DPRD Sukabumi Panggil SKPD dan BUMD: Soroti Dugaan Kebocoran PAD yang Viral



Sumber Gambar : <https://portalkota.id/dprd-soroti-kebocoran-pad-tangsel/>

Komisi II dan III DPRD Kota Sukabumi memanggil sejumlah kepala SKPD dan BUMD dalam rapat dengar pendapat pada Sabtu (12/4/2025). Instansi yang hadir berasal dari sektor penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain BPKPD, DPMPTSP, Diskumindag, BPR Kota Sukabumi, PDAM, dan RSUD R Syamsudin SH. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pernyataan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki terkait dugaan kebocoran PAD. Ia menyebut ada dua restoran yang omzetnya masing-masing Rp12 miliar dan Rp7 miliar, namun hanya tercatat Rp1 miliar dan Rp500 juta. Pernyataan ini menjadi sorotan anggota dewan yang mempertanyakan sumber data tersebut kepada BPKPD.

Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki melalui unggahan Instagram milik pribadinya, @ayepzaki, mengungkapkan adanya kebocoran anggaran pendapatan asli daerah (PAD) di Pemkot Sukabumi. Dalam *postingan* itu, Ayep Zaki mengungkapkan bahwa ada ketidaknormalan dalam PAD. Wali Kota Sukabumi itu menuding bahwa hal tersebut bisa terjadi karena pendapatan yang mencapai miliaran rupiah tetapi hanya dicatat sebagian. "Penyebabnya ini adalah tidak normal, BLUD dan BUMD, di mana BLUD dan BUMD tidak memberi kontribusi PAD," kata Ayep Zaki dalam keterangannya di akun media sosial @ayepzaki.

Ketua Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Muchendra, memberi ruang kepada anggota untuk menyampaikan pertanyaan kepada para pimpinan OPD. Ia menegaskan bahwa DPRD mendukung program pemerintah, asalkan didasarkan pada data dan fakta yang jelas. "Kami memanggil SKPD agar penjelasan terkait pernyataan wali kota yang viral tidak simpang siur. Jangan sampai masyarakat bertanya-tanya soal peran dewan. Kami pasti mendukung jalannya pemerintahan, selama tidak ambigu seperti sekarang," ujar Muchendra.

Anggota Komisi III, Danny Ramdhani, menekan Plt Kepala BPKPD Galih Marelia Anggraeni agar menjelaskan kebenaran data yang disampaikan wali kota. "Pertanyaan saya, apakah pernyataan pak wali kota yang viral itu merupakan masukan dari ibu atau pendapat pribadinya. Kami ingin jawaban tegas agar isu ini tidak terus berkembang di masyarakat," kata Danny.

Danny juga menyampaikan bahwa dari hasil rapat, tidak ditemukan bukti adanya penggelapan laporan pajak oleh pemilik restoran seperti yang disebutkan Ayep Zaki. "Saya sudah tanyakan kepada Bu Galih dan dinyatakan tidak ada penggelapan pajak. Kalau ada, pasti akan ramai dan ditelusuri lebih lanjut, termasuk nama restoran dan keterlibatan PNS," tegasnya.

Plt Kepala BPKPD, Galih Marelia Anggraeni, menjelaskan bahwa dirinya tidak memberikan masukan atas pernyataan Wali Kota Ayep Zaki. Ia hanya menyampaikan data pajak hotel dan restoran dari 2024 hingga Februari 2025. "Saya tidak memberikan masukan soal itu. Yang diminta adalah data pajak. Memang ada usaha yang omzetnya Rp1 miliar per bulan, bahkan ada yang laporkan Rp2 miliar di 2025," ujar Galih. Ia menambahkan, data yang disampaikan merupakan hasil *self-assessment* dari para wajib pajak. "Saya memberikan laporan sesuai dengan realisasi yang mereka laporkan," jelasnya.

Diketahui, Ayep Zaki dalam unggahan Instagramnya menyebut PAD Kota Sukabumi selama lima tahun terakhir tidak normal. Ia menilai banyak usaha beromzet besar namun hanya mencatatkan sebagian kecil dari pendapatan mereka. Anggota Komisi II dari PKS, Ingu Sudeni, meminta agar wali kota bekerja berdasarkan aturan yang berlaku. "Masalah ini harus segera selesai karena tugas-tugas lain sudah menanti. Soal PAD adalah tanggung jawab BPKPD, bukan instansi lain," ujarnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019236404/dprd-sukabumi-panggil-skpd-dan-bumd-soroti-dugaan-kebocoran-pad-yang-viral>, DPRD Sukabumi Panggil SKPD dan BUMD: Soroti Dugaan Kebocoran PAD yang Viral, Minggu, 13 April 2025.
2. <https://bandung.kompas.com/read/2025/04/13/133117378/wali-kota-sukabumi-sebut-ada-kebocoran-apbd-dprd-buktikan-berita-bohong-bisa>, Wali Kota Sukabumi Sebut Ada Kebocoran APBD, DPRD: Buktikan! Berita Bohong Bisa Dipidana, Minggu, 13 April 2025.

Catatan:

1. Dasar Hukum:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (*selanjutnya disebut UU No. 1/2022*).
- b. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (*selanjutnya disebut Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025*).

2. Pengertian

- a. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. (*Pasal 1 angka 2 UU No. 1/2022*)
- b. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. (*Pasal 1 angka 13 UU No. 1/2022*)
- c. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *(Pasal 1 angka 20 UU No. 1/2022)*

- d. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. *(Pasal 1 angka 21 UU No. 1/2022)*
- e. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. *(Pasal 1 angka 23 UU No. 1/2022)*
- f. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. *(Pasal 1 angka 42 UU No. 1/2022)*
- g. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. *(Pasal 1 angka 43 UU No. 1/2022)*
- h. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran. *(Pasal 1 angka 44 UU No. 1/2022)*
- i. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran. *(Pasal 1 angka 45 UU No. 1/2022)*

3. Jenis Pajak

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
 - 1) PBB-P2;
 - 2) BPHTB;
 - 3) PBJT;
 - 4) Pajak Reklame;
 - 5) PAT;
 - 6) Pajak MBLB;
 - 7) Pajak Sarang Burung Walet;
 - 8) Opsen PKB; dan
 - 9) Opsen BBNKB.*(Pasal 4 ayat (2) UU No.1/2022)*
- b. Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - 1) BPHTB;
 - 2) PBJT atas:
 - a) Makanan dan/atau Minuman;
 - b) Tenaga Listrik;

- c) Jasa Perhotelan;
- d) Jasa Parkir; dan
- e) Jasa Kesenian dan Hiburan.

(Pasal 3 ayat (2) Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025)

4. Subjek dan Wajib Pajak Barang Jasa Tertentu (PBJT)

- a. Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. *(Pasal 56 ayat (1) UU No. 1/2022)*
- b. Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. *(Pasal 56 ayat (2) UU No.1/2022)*

5. Dasar Pengenaan dan Tarif PBJT

- a. Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu. *(Pasal 57 ayat (1) UU No. 1/2022)*
- b. Tarif PBJT ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). *(Pasal 58 ayat (1) UU No. 1/2022)*
- c. Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda. *(Pasal 58 ayat (4) UU No. 1/2022)*

6. Obyek PBJT *(Pasal 18 Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025)*

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

7. PBJT atas Makanan dan Minuman *(Pasal 19 Perda No. 4/2023 jo Perda No. 2/2025)*

- a. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh:
 - 1) restoran yang paling sedikit menyediakan pelayanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - 2) penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - a) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan

- c) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- b. Yang dikecualikan dari objek PBJT adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - 1) dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
 - 2) dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - 3) dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - 4) disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.